

**SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA BANK SYARIAH  
(Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di  
Kabupaten Aceh Selatan)**



**Disusun Oleh :**

**RISKA ZULIANA  
NIM. 180603264**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Riska Zuliana

Nim : 180603264

Program Studi : Perbankan syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 November 2022

Yang menyatakan,



Handwritten signature of Riska Zuliana.

Riska Zuliana

**PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
MUTANAQISAH PADA BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah  
Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)**

Disusun Oleh:

Riska Zuliana  
NIM. 180603264

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S., O.M  
NIP. 197811122005011003

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

Mengetahui,

Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197711052006042003

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
MUTANAQISAH PADA BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah  
Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)**

Riska Zuliana  
NIM. 180603264

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Statra Satu (S-1) Dalam Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 17 November 2022 M  
23 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M  
NIP. 197811122005011003

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

Penguji I

Penguji II

Muhammad Arifin, Ph.D  
NIP. 197410152006041002

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A  
NIP. 198310282015031001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Fuqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : Riska Zuliana  
NIM : 180603264  
Fakultas/ Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
E-mail : [namasayariskaaa@gmail.com](mailto:namasayariskaaa@gmail.com)

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujuan untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi

yang berjudul:

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
MUTANAQISAH PADA BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah  
Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 17 November 2022

Mengetahui

Penulis

Riska Zuliana

Pembimbing I

D. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M  
NIP. 197811122005011003

Pembimbing II

Evriyenni, S.E., M.Si., CTT  
NIDN. 2013048301

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh hamba-Nya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Syukur *Alhamdulillah* dengan izin dan pertolongan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Statra Satu (S-1) Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Univesitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari adanya hambatan dan kesulitan. Namun berkat adanya arahan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril maupun material telah memberikan dorongan baik langsung maupun tidak langsung kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai bentuk penghargaan yang tidak dapat terlukiskan, izinkan penulis menuangkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Inayatillah, M.A.,Ek selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah.
3. Hafizh Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Azharsyah, S.E.,Ak.,M.S.O.M selaku pembimbing I yang telah memberikan kemudahan dan dukungan sehingga terselesaikan skripsi ini. Dan Evriyenni, S.E.,M.Si.,CTT selaku pembimbing II yang telah memberikan saran, motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku dosen penguji I dan Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku dosen penguji II yang telah memberikan masukan dan saran terbaiknya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Evriyenni, S.E.,M.Si.,CTT selaku penasehat akademik, dosen-dosen dan para pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
7. Pimpinan dan karyawan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan yang telah berkenan menerima penulis untuk melakukan penelitian dan mau

memberikan data yang penulis perlukan guna menyelesaikan skripsi ini.

8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Zulbahri dan Kasma Eliva yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendo'akan, dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kedua adik penulis, Aginta Zulmazata dan Muhammad Fadhli yang telah menjadi penyemangat dan motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan di Perbankan Syariah yang selalu ada untuk memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bantuan itu semua dipulangkan kepada Allah SWT untuk memberi ganjaran dan pahala yang setimpal. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 17 November 2022  
Penulis,

Riska Zuliana

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haula*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapatkan harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-afal/ raudatul afal*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul  
al-Munawwarah*

طَلْحَةَ : *talhah*

### **Catatan:**

#### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Riska Zuliana  
NIM : 180603264  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)

Pembimbing I : Dr. Azharsyah, S.E.,Ak.,M.S.O.M

Pembimbing II : Evriyenni, S.E.,M.Si.,CTT

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan/organisasi dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efesiensi yang lebih tinggi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan risiko yang terdapat dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dan menjelaskan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dibank tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan melalui wawancara serta dokumentasi data terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* belum pernah terjadi pembiayaan macet/bermasalah selama pelaksanaannya di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah. Proses manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dilakukan melalui empat tahapan yaitu adanya identifikasi risiko, penilaian/pengukuran risiko, pengendalian risiko dan pemantauan/*monitoring* risiko.

**Kata Kunci:** *Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Bank Syariah.....	14
2.1.1 Pengertian Bank Syariah .....	14
2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah.....	15
2.2 Pembiayaan.....	17
2.2.1 Pengertian Pembiayaan.....	17
2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan.....	18
2.2.3 Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan.....	19
2.2.4 Produk-Produk Pembiayaan.....	24
2.3 Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	25
2.3.1 Pengertian <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	25
2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	27
2.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	29
2.3.4 Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> dalam Perbankan Syariah .....	32

2.3.5	Keunggulan dan Kelemahan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> .....	33
2.4	Risiko.....	35
2.4.1	Pengertian Risiko.....	35
2.4.2	Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah.....	36
2.4.3	Dampak Risiko yang Dihadapi Bank .....	41
2.5	Manajemen Risiko.....	43
2.5.1	Pengertian Manajemen Risiko.....	43
2.5.2	Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko .....	45
2.5.3	Karakter Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah.....	46
2.5.4	Proses Manajemen Risiko .....	50
2.6	Penelitian Terdahulu.....	58
2.7	Kerangka Berpikir .....	68
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis Penelitian .....	71
3.2	Lokasi Penelitian .....	72
3.3	Sumber Data .....	72
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	73
3.5	Teknik Analisa Data .....	77
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Gambaran Umum Bank Aceh Syariah .....	80
4.1.1	Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.....	80
4.1.2	Visi dan Misi Bank Aceh Syariah .....	83
4.1.3	Produk dan Layanan Bank Aceh Syariah .....	84
4.1.4	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.....	85
4.2	Hasil Penelitian.....	91
4.2.1	Risiko-Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar .....	91
4.2.2	Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.....	94

4.3	Pembahasan .....	102
4.3.1	Risiko-Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar .....	102
4.3.2	Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Kesimpulan.....	114
5.2	Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>116</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>119</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>		<b>122</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i> dari Tahun 2020-Juli 2022 .....	4
Tabel 2.1	Contoh Produk-Produk Pembiayaan Bank dan Akad yang digunakan.....	24
Tabel 2.2	Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional antara Bank Islam dengan Bank Konvensional .....	47
Tabel 2.3	Hubungan Frekuensi, Dampak serta Risiko.....	57
Tabel 2.4	Penelitian Terdahulu .....	65
Tabel 3.1	Pedoman Wawancara .....	75
Tabel 3.2	Pedoman Studi Dokumentasi .....	76



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Manajemen Risiko .....	55
Gambar 2.2	Kerangka Berpikir .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Wawancara Kepada Pihak Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar .....	119
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara Bersama Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar .....	121
Lampiran 4	Riwayat Hidup Penulis.....	122



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang sangat berperan penting dalam meningkatkan taraf hidup suatu Bangsa dan Negara. Sebagian besar yang berhubungan dengan keuangan senantiasa membutuhkan bank baik perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (OJK, 2017, paragraf. 1).

Dalam praktiknya perbankan yang ada di Indonesia dibedakan dua jenis berdasarkan prinsipnya yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Prinsip perbankan konvensional melakukan penerapan bunga dan perbankan syariah menerapkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional menjadi alternatif pilihan bagi umat islam yang selama ini melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan sistem bunga. Bank syariah atau biasa disebut *islamic banking* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk

menyimpan dana, pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah dan beroperasi berlandaskan bagi hasil, ditambah dengan jual beli dan sewa (Rivai, Andria & Ferry, 2007: 733).

Salah satu bank syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar menawarkan berbagai macam produk dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Aceh. Produk pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar terdiri atas produk pendanaan, produk pembiayaan dan produk jasa.

Pembiayaan adalah penyediaan dana yang diproses dengan transaksi bagi hasil dalam *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *ihstihna*, transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*, untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Subakti, 2019: 1-2).

PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar menawarkan produk pembiayaan dengan berbagai akad pembiayaan

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perbankan syariah, salah satunya melalui akad *musyarakah mutanaqisah*. Menurut buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* dari OJK, *musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk pembiayaan kemitraan berbasis bagi hasil antara pihak BUS/UUS/BPRS dan pihak nasabah dalam rangka kepemilikan suatu aset property tertentu yang dimiliki bersama berdasarkan prinsip *syirkah 'inan* dimana *hisbah* (porsi modal) pihak bank berkurang dan beralih secara bertahap kepada pihak nasabah melalui mekanisme pembelian angsuran atau pengalihan secara komersial (*ba'i*). Bagi hasil antara pihak bank dan nasabah didasarkan pada hasil penggunaan manfaat atas aset bersama tersebut secara komersial berupa pendapatan ujuh dari penyewaan aset dengan akad ijarah (sewa) sesuai nisbah bagi hasil dan biaya sewa yang disepakati (OJK, 2016).

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* merupakan jenis pembiayaan yang baru diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan dengan akad *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dimulai sejak awal tahun 2020. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah baik produktif dan konsumtif. Pembiayaan produktif yang menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* diberikan untuk nasabah non PNS sedangkan pembiayaan konsumtif yang menggunakan akad

*musyarakah mutanaqisah* diberikan untuk nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah***  
**dari Tahun 2020-Juli 2022**

No	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	
		PNS	Non PNS
1	2020	70 Orang	-
2	2021	108 Orang	7 Orang
3	2022 (Juli)	10 Orang	6 Orang
<b>Total</b>		188 Orang	13Orang

Sumber: PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada tahun 2020 untuk katagori PNS mencapai 70 Orang. Selanjutnya pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* baik untuk katagori PNS dan non PNS. Untuk nasabah dalam kategori PNS meningkat sebanyak 108 orang dan untuk kategori non PNS meningkat sebanyak 7 orang. Sampai bulan Juli 2022, jumlah nasabah pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* mencapai 16 orang. Dimana untuk katagori PNS sebanyak 10 orang dan non PNS sebanyak 13 Orang.

Dalam pelaksanaannya memperdagangkan produk *musyarakah mutanaqisah*, PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar bisa menghadapi berbagai ketidakpastian dalam bentuk kerugian. Manusia hanya mampu memperkirakan sesuatu sebatas apa yang dapat diamatinya, termasuk memprediksi kerugian yang mungkin terjadi dimasa depan. Dalam kegiatan perbankan syariah,

ketidakpastian merupakan suatu hal yang alamiah dan tidak dapat dihilangkan. Ketidakpastian inilah yang disebut dengan risiko. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank (Karim, 2013: 255).

Pada umumnya risiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko lainnya juga dihadapi lembaga keuangan syariah. Namun ada beberapa risiko yang unik yang menjadi cirikhas bank syariah. Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh jenis risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Dari kesepuluh risiko tersebut, risiko imbal hasil dan risiko investasi menjadi risiko yang unik bagi bank syariah (Arifin, 2005: 211).

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* termasuk dalam kategori produk dengan profil risiko yang tinggi karena partisipasi modal disetarakan dengan porsi bagi hasil untung rugi yang berarti juga setara dengan penanggung risiko sesuai porsi penyertaan modal masing-masing pihak. Dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ada empat risiko pembiayaan yang paling melekat, yaitu: pertama, risiko pembiayaan adalah risiko yang diakibatkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya

kepada BUS/UUS/BPRS atau jika nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak; kedua, risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan oleh pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu yang terkait inflasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga, meskipun BUS/UUS/BPRS mengabaikan perhitungan bagi hasil berdasarkan suku bunga, tetapi efek dari suku bunga itu sendiri harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung menyebar ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai oleh BUS/UUS/BPRS; ketiga, risiko operasional yaitu risiko yang disebabkan oleh *internal fraud* seperti pencatatan keuangan yang tidak benar atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara sengaja, kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan; dan keempat, risiko legal/hukum yaitu risiko timbulnya kerugian akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi identitas nasabah selaku subjek pembiayaan, segi objek pembiayaan, segi jaminan maupun aset akad dan perjanjian pembiayaan itu sendiri (OJK, 2016).

Setiap lembaga keuangan baik bank maupun non bank harus mampu mengendalikan, menangani dan mengelola risiko yang dapat terjadi dalam suatu kegiatan, sehingga diperlukannya sistem manajemen risiko. Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis risiko-risiko yang khas hanya melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain,

perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan pada yang dinilai (*what to measure*). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional bank syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Karim, 2013: 256).

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Aspek penting dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali (Hakim, 2015: 5-6).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Akromin (2018) yang membahas tentang analisis manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa strategi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin untuk mengurangi risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dengan mengikuti strategi yang ada pada buku standar produk *musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah* dari OJK. Pihak BMI Cabang Banjarmasin juga menambahkan prinsip 7P sebagai tambahan dari prinsip 5C yang ada pada risiko pasar.

Pada penelitian Abdu (2019) yang meneliti tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah pada

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen risiko atas pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek mudharabah berlangsung. BNI Syariah Sidrap dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dengan prinsip kehati-hatian yakni dalam prakteknya menggunakan analisis 5C yaitu: *character*, *capacity*, *capital*, *colleterar* dan *condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan.

Septianingrum (2020) yang meneliti tentang analisis manajemen risiko dalam pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang, memperoleh hasil penelitian bahwa penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5C (*character*, *capacity*, *capital*, *condition of economy*, dan *collateral*), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.

Berbeda dari beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, penelitian yang penulis lakukan ini terfokus untuk meneliti penerapan manajemen risiko pada salah satu pembiayaan di bank syariah, yaitu pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan.

Pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar telah dilakukan dengan baik, sehingga pembiayaan ini dikategorikan sebagai pembiayaan dengan tingkat risiko yang rendah pada bank tersebut. Selama pelaksanaannya dari tahun 2020 sampai Juli 2022 belum pernah terjadi pembiayaan bermasalah/macet dalam akad *musyarakah mutanaqisah*, meskipun dalam pembiayaan ini tidak hanya membiayai kebutuhan nasabah yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) pada sektor konsumtif namun juga membiayai kebutuhan modal kerja nasabah pelaku usaha pada sektor produktif. Aset (barang) yang dapat dibiayai menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar tidak hanya terbatas pada aset (barang) yang baru saja namun juga pada property (baru/bekas), kendaraan bermotor (baru/bekas), atau barang lainnya (baru/bekas) yang sesuai dengan syariah dan memiliki nilai ekonomis tinggi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa manajemen risiko sangat penting bagi bank syariah guna mengurangi setiap tekanan risiko yang akan muncul dan berpengaruh terhadap kegiatan operasional di bank syariah, diantaranya diperlukan dalam hal mengidentifikasi risiko dan mengelola risiko pada berbagai pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya dengan tujuan menghindari kerugian pada bank, salah satunya dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH PADA BANK SYARIAH (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan)”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah adalah suatu pernyataan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja risiko-risiko yang timbul pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui risiko-risiko yang timbul pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.
2. Mengetahui penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Merujuk pada pokok pembahasan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan penulis tentang manajemen risiko serta risiko-risiko pembiayaan yang ada di Bank Aceh Syariah khususnya pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Disamping itu, penelitian ini juga sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diterima dan dipelajari dibangku kuliah dalam dunia kerja.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi tambahan mengenai manajemen risiko khususnya untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* serta dapat menambah koleksi karya ilmiah dan menambah wawasan baru bagi akademisi.

### 3. Bagi Lembaga/Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah lainnya dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan khususnya pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berguna untuk mempermudah proses kerja dalam penyusunan tugas akhir. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

### Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya memberikan petunjuk secara umum tentang skripsi ini, terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian atau kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### Bab II : Landasan Teori

Bab II berisi landasan teori yang didalamnya memuat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab ini juga berisi kerangka berfikir mengenai penelitian yang akan dilakukan dan juga menguraikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Bab III : Metode Penelitian**

Bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

**Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab IV merupakan bagian yang menguraikan hasil penelitian dan menganalisis data yang didapat dari penelitian.

**Bab V : Penutup**

Bab V merupakan bagian penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan pembahasan yang telah dikaji dalam bab-bab sebelumnya dan berisi saran agar penerapan kajian kedepannya lebih efektif dari sebelumnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Bank Syariah**

##### **2.1.1 Pengertian Bank Syariah**

Secara bahasa (etimologi) Bank adalah *banque* (bahasa Prancis) dan *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari atau bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menip uang dengan aman (*safe keeping function*); kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*) (Antonio, 2006: 2). Secara istilah (terminologis) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 ayat (2) UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah) (Mardani, 2015: 9).

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah menurut undang-undang Pasal 1 ayat (12) UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa dalam bidang syariah.

Menurut Wibowo (2005) bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini

tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Hadist. Sedangkan menurut Shahdeiny (2007) bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu menyerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil. Dan menurut Ismail (2011) perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari beberapa penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariat islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

### **2.1.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank Syariah**

Sistem lembaga keuangan syariah di dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Maka dari itu operasional bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya (Zuhri, 2015) : *“Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi*

dan prinsip kehati-hatian, sedangkan tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat”.

Menurut Ismail (2012) bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Penghimpunan Dana Masyarakat.

Fungsi bank syariah yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat.

Fungsi bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank agar dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan kerjasama usaha.

### 3. Pelayanan Jasa Bank.

Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Produk layanan jasa yang diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahan bukuan, penagihan surat berharga, krling, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan jasa pelayanan bank lainnya (Ismail, 2012: 39-42).

## 2.2 Pembiayaan

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Bank syariah menggunakan aktivitas pembiayaan untuk menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana menjadi dasar terlaksananya penyaluran dana dalam suatu pembiayaan. Pemilik dana yaitu bank syariah menyakini bahwa penerima dana mampu mengembalikan dana tersebut melalui manfaat dari pembiayaan yang telah diberikan. Dari kepercayaan yang telah diberikan pemilik dana kepada orang yang menerima dana, maka penerima dana berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya pada perjanjian pembiayaan.

Pembiayaan ialah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dan pihak lain yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai syariat islam (Ismail, 2011: 105-106).

### **2.2.2 Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan antara dua belah pihak atau lebih. Dengan demikian, lembaga keuangan baru akan memberikan pembiayaan setelah memastikan bahwa penerima pembiayaan akan benar-benar mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak. Berdasarkan hal tersebut, unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu sebagai berikut (Rivai, 2010: 701-711) :

1. Kepercayaan adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong menolong.
2. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul mal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut

dapat berupa janji lisan, tertulis (*akad pembiayaan*) atau berupa instrument (*credit instrument*).

4. Adanya penyerahan barang, jasa dan uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
6. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak *shahibul mal* maupun dari pihak *mudharib*. Risiko dari pihak *shahibul mal* adalah risiko gagal bayar (*fisk of default*), baik karena kegagalan usaha tersebut (pinjaman komersial) maupun ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidakpastian membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul mal* bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.

### **2.2.3 Prinsip dan Penilaian Pemberian Pembiayaan**

Prinsip pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada umumnya menggunakan analisis 5C dan 7P. Analisis tersebut

digunakan dengan tujuan mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan.

Menurut Ismail (2010: 112) prinsip 5C yang digunakan dalam pemberian kredit atau pembiayaan untuk meminimalkan risiko sebagai berikut :

1. *Character*.

*Character* yaitu menggambarkan watak secara kepribadian calon nasabah. Bank diperlukan untuk melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah yang tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas. Bank ingin mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur dan mempunyai komitmen terhadap pelunasan kredit/pembiayaan yang akan diterima dari bank.

2. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah tersebut yang dimana kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting diberikan oleh bank. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah dapat dipastikan bahwa kredit/pembiayaan tersebut dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

### 3. *Capital*

*Capital* modal perlu disertakan dalam objek kredit/pembiayaan dan perlu dianalisis secara mendalam. Modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau berapa banyak dana yang akan diikuti sertakan dalam proyek oleh nasabah. Semakin besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan kredit/pembiayaan.

### 4. *Collateral*

*Collateral* yaitu jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan. Jaminan atau agunan sumber pembayaran kedua, artinya apabila calon nasabah tersebut tidak dapat membayar angsurannya dalam maka kredit/pembiayaan termasuk dalam kredit/pembiayaan macet, maka bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan atau agunan. Hasil penjualan jaminan atau agunan digunakan sebagai pembayaran kedua.

### 5. *Condition of economy*

*Condition of economy* yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian sehingga bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut

akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Prinsip 5C tersebut kadang-kadang ditambah dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha (Ismail, 2010: 112).

Selanjutnya menurut Kasmir (2002: 119-120) penilaian pembiayaan juga dapat dilakukan dengan analisis 7P pembiayaan dengan unsur penilaian sebagai berikut:

1. *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun kepribadiannya dimasa lalu. Penilaian *personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

2. *Party*

Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas maupun karakternya. Nasabah yang digolongkan kedalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

#### 4. *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting jika mengingat suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

#### 5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.

#### 6. *Profitability*

*Profitability* digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode, apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

#### 7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan benar-benar aman. Perlindungan yang

diberikan oleh debitur dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

#### 2.2.4 Produk-Produk Pembiayaan

Adapun produk-produk pembiayaan bank syariah yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Contoh Produk-Produk Pembiayaan Bank Syariah dan Akad yang digunakan**

No	Produk Pembiayaan	Akad Yang Digunakan
1	Modal Kerja	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam</i>
2	Investasi	<i>Mudharabah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah mutanaqisah</i>
3	Perumahan, Property	<i>Murabahah, Ijarah Mutahiya Bittamlik, Musyarakah mutanaqisah</i>
4	Proyek	<i>Mudharabah, Musyarakah</i>
5	Ekspor	<i>Mudharabah, Musyarakah, Murabahah</i>
6	Produksi Agribisnis/ Sejenis	<i>Salam, Salam Paralel</i>
7	Penyertaan	<i>Musyarakah</i>
8	Manufaktur, Konstruksi	<i>Istishna, Istihna Paralel</i>
9	Surat Berharga	<i>Mudharabah, Qardh</i>
10	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	<i>Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah mutanaqisah</i>
11	Sewa Beli	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>
12	Akuisisi Aset	<i>Ijarah Muntahiya Bittamlik</i>

*Sumber: Ascarya, 2008: 124*

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan aneka barang dan properti (Ascarya, 2008).

## 2.3 Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

### 2.3.1 Pengertian *Musyarakah Mutanaqisah*

*Musyarakah mutanaqisah* merupakan gabungan dari dua kata yaitu *musyarakah* dan *mutanaqisah*. Secara bahasa *musyarakah* berasal dari kata *syaraka* (*syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syarikatan-syirkah*) yang berarti bekerja sama, berkongsi, berserikat atau bermitra (*coorperation, partnership*). *Mutanaqisah* (*tanaqisha-yatanaqishu-tanaqishan-mutanaqishun*) berarti mengurangi secara bertahap (*to dimish*) (Sudarsono, 2004: 67).

Menurut Sugeng (2014) *musyarakah mutanaqisah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam kepemilikan suatu barang atau usaha yang mana salah satu pihak mengambil alih porsi saham dari pihak lainnya sehingga yang bersangkutan menjadi pemilik tunggal terhadap barang atau usaha yang dimaksud.

Menurut buku Standar Produk *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqisah* oleh OJK (2016), *musyarakah mutanaqisah* didefinisikan sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip *syirkah 'inan*, dimana porsi modal (*hishshah*) salah satu *syarik* (mitra) yaitu bank berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap (*naqlul hishshah bil 'iwadh mutanaqishah*) kepada *syarik* (mitra) yang lain yaitu nasabah.

Implementasi *musyarakah mutanaqisah* dalam operasional perbankan syariah adalah merupakan akad kerjasama antara bank

dengan nasabah untuk pengadaan atau pembelian suatu barang (benda). Dimana aset barang tersebut jadi milik bersama. Besar kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki oleh bank syariah. Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari penambahan angsuran yang dilakukan nasabah. Hingga angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu barang tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Nasabah juga harus membayar sejumlah sewa kepada bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk keuntungan (*fee*) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank syariah (Hosen, 2009: 48).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, *musyarakah mutanaqisah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, dimana dalam kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya secara bertahap.

### 2.3.2 Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah*

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan implementasi akad *musyarakah mutanaqisah* yaitu sebagai berikut.

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an surah Al-Ma'idah ayat 1,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.....

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapapun yang melakukan perjanjian, maka mereka berkewajiban untuk bertanggungjawab atas perjanjian tersebut.

Dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah/Markaz Ta'dzhin al-Qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafiz, professor fakultas al-qur'an Universitas islam Madinah, dijelaskan bahwa seruan pertama dalam surah ini mengajak orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hambaNya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariah.

Al-Qur'an surah Shaad ayat 24,

.... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَذْيَانِ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ....

Artinya: “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh...”

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwasanya dalam melakukan perserikatan atau kerjasama, sebaiknya jangan sampai menimbulkan kezhaliman bagi yang lain yakni dengan meminta tambahan dari keuntungan yang diperoleh. Dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa sangat sedikit umat muslim yang tidak berbuat zalim dalam kerjasama/perserikatan dengan rekannya, mereka itulah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh.

## 2. Al-Hadist

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينٍ، مَا لَمْ  
يُخْنِ أَحَدٌ هُمْ صَا حِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa'kannya kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.”

Hadist diatas memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan kerjasama harus amanah dan tidak boleh ada yang saling menjatuhkan antara pihak terkait. Selain itu, dari hadist tersebut juga dapat dipahami bahwa Allah SWT tidak meridhai terhadap suatu perkara yang menimbulkan suatu kezhaliman dan merugikan orang lain.

### 3. Kaidah Fiqh

*“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*

*“Menghindari Mafsadah (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangnya kemaslahatan.”* (Hosen, 2009).

#### **2.3.3 Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah**

Secara bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan (Dewi, 2005: 49).

Perjanjian dengan akad musyarakah mutanaqisah harus memenuhi rukun sebagai berikut (OJK, 2016: 124):

##### 1. Pihak yang berakad

Bank dan nasabah keduanya merupakan penyedia dan penyerta modal (*shahibul mal*) dan pemilik property yang akan disewakan (*mu'jir*) sedangkan nasabah

selain sebagai pemilik modal juga bisa sebagai penyewa property bersama tersebut (*musta'jir*).

## 2. Modal/porsi/*hishah*

Masing-masing pihak bank dan nasabah menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu property tertentu yang akan disewakan kepada nasabah (pihak lain).

## 3. Objek akad

Objek akad berupa aset property yang akan dimiliki bersama, disewakan dan menghasilkan keuntungan bagi para pihak.

Sedangkan Syarat yang harus dipenuhi dalam suatu objek perikatan adalah (Basyir, 2000: 99):

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh.
- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariat, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa.

d. Objek dapat diserahterimakan artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau pada waktu yang telah disepakati.

#### 4. Ijab Qabul

Pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk menunjukkan kehendak masing-masing dalam mengadakan perjanjian (akad).

Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut (Basyir, 2000: 100):

- a. *Jala' al-ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b. *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. *Jazm al-iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.

#### 5. Nisbah bagi hasil

Pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh para pihak dalam pesentasi bukan jumlah uang yang tetap. Pesentasi yang dimaksud dalam bentuk margin bagi hasil yang ditetapkan pada awal perjanjian antara bank dan nasabah.

### 2.3.4 Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* dalam Perbankan Syariah

Beberapa tahapan dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* untuk pengadaan suatu barang sebagai berikut (Hosen, 2009: 53) :

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk menjadi mitra dalam pembiayaan/pembelian suatu barang yang dibutuhkan nasabah dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya berkaitan dengan pendapatan perbulan nasabah, sumber pengembalian dana untuk pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dan tingkat kebutuhan atas barang tersebut. pengajuan permohonan dilengkapi dengan persyaratan administratif pengajuan pembiayaan yang berlaku pada masing-masing bank dan yang telah ditentukan dalam pembiayaan syariah.
2. Petugas bank akan menganalisa kelayakan nasabah untuk mendapatkan barang tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh komite pembiayaan, maka bank menerbitkan surat persetujuan pembiayaan (*offering letter*) yang didalamnya antara lain:
  - a. Spesifikasi barang yang disepakati.
  - b. Harga barang.
  - c. Jumlah dana bank dan dana nasabah yang disertakan.
  - d. Jangka waktu pelunasan pembiayaan.

- e. Cara pelunasan (model angsuran).
  - f. Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebankan nasabah.
3. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dicantumkan dalam offering letter tersebut, maka pihak bank dan/atau nasabah dapat menghubungi distributor/agen untuk ketersediaan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya.
  4. Dilakukan akad *musyarakah mutanaqisah* antara bank dan nasabah yang memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraan), persyaratan sewa menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan berupa barang yang diperjualbelikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya.
  5. Penyerahan barang dilakukan oleh distributor/agen kepada bank dan nasabah, setelah bank dan nasabah melunasi harga pembelian barang kepada distributor/agen. Setelah barang diterima bank dan nasabah, pihak bank akan melanjutkan penyerahan barang tersebut kepada pihak nasabah dengan menerbitkan surat tanda terima barang dengan penjelasan spesifikasi barang yang telah disepakati.

### **2.3.5 Keunggulan dan Kelemahan *Musyarakah Mutanaqisah***

Menurut Hosen (2009: 59-60) penerapan akad *musyarakah mutanaqisah* memiliki beberapa keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantaranya yaitu:

1. Bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki atas suatu aset yang menjadi objek perjanjian. Karena merupakan aset

bersama maka antara bank syariah dan nasabah akan saling menjaga atas aset tersebut.

2. Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua belah pihak atas margin sewa yang telah ditetapkan atas aset tersebut.
3. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya perubahan harga sewa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan mengikuti harga pasar.
4. Dapat meminimalisir risiko financial cost jika terjadi inflasi dan kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvensional.
5. Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bunga pasar pada bank konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat terjadinya inflasi.

Adapun kelemahan yang muncul pada akad *musyarakah mutanaqisah* ketika diterapkan sebagai bentuk pembiayaan syariah, yaitu:

1. Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya transaksi dan pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan atau pajak atas bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapat menjadi beban atas aset tersebut.
2. Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margin sewa yang dibebankan pada aset yang menjadi objek akad.
3. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertama akan terasa memberatkan nasabah, dan menjadi ringan di tahun-tahun berikutnya.

## 2.4 Risiko

### 2.4.1 Pengertian Risiko

Pengertian risiko dapat dilihat dari dua sisi, pertama risiko merupakan *bahaya*, adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, risiko juga merupakan *peluang*, adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan (Idroes, 2008: 4). Wahyudi *et al* (2013: 4) mendefinisikan risiko sebagai konsekuensi atas pilihan yang memiliki ketidakpastian sehingga berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang merugikan.

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikendalikan. Risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia hal ini disebabkan banyaknya ketidakpastian yang muncul secara alamiah. Islam memandang bahwa risiko merupakan sebuah *sunatullah* dalam sebuah bisnis (Karim, 2013: 255).

Demikian risiko harus dihadapi dalam setiap aktivitas sehingga memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Apabila suatu perusahaan sama sekali tidak mau mengambil risiko, maka tidak ada peluang untuk memperoleh hasil. Adapun pada konsep "*high risk high return*" perusahaan berani

untuk mengambil risiko yang tinggi karena perusahaan tersebut yakin pula akan mendapat keuntungan yang besar pula. Risiko tersebut tidak harus selalu dihindari tetapi bisa dikelola dengan baik (Machmudah, 2014: 9).

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu peristiwa/kejadian yang tidak dapat diperkirakan dan berkemungkinan akan dihadapi dimasa akan datang yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya.

#### **2.4.2 Jenis-Jenis Risiko Bank Syariah**

Pada umumnya resiko yang dihadapi lembaga keuangan konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko lainnya juga juga dihadapi lembaga keuangan syariah. Bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah terdapat sepuluh jenis resiko yang dihadapi oleh bank syariah, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi dan risiko investasi. Dari kesepuluh risiko tersebut, risiko imbal hasil dan risiko investasi menjadi risiko yang unik bagi bank syariah (Arifin, 2005: 211). Dikutip dalam Jannah (2018) menurut Rustam dan Karim (2013) jenis-jenis risiko bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit/Pembiayaan.

Risiko kredit/pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi

kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu: pertama, yang mampu (gagal bayar sengaja); kedua, gagal bayar karena bangkrut yaitu tidak mampu membayar kembali pinjamannya karena alasan-alasan yang diakui syariah.

2. Risiko Pasar (*market risk*).

Risiko pasar (*market risk*) adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar mencakup empat hal, yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*).

Risiko likuiditas (*liquidity risk*) adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas sering dimaknai sebagai kerugian potensial yang didapat dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya, baik mendanai aset yang dimiliki serta mendanai pertumbuhan aset bank tanpa mengeluarkan biaya atau mengalami kerugian yang melebihi toleransi bank. Risiko pembiayaan dan risiko likuiditas merupakan risiko

fundamental dalam perbankan yang akan menjadi pemicu utama kebangkrutan.

#### 4. Risiko Operasional.

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Adapun jenis-jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti internal fraud, eksternal fraud, praktik ketenagakerjaan, dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk serta praktik bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis, kegagalan sistem, dan kesalahan proses eksekusi. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses atau aktivitas operasionalnya.

#### 5. Risiko Hukum (*legal risk*).

Risiko hukum (*legal risk*) adalah risiko akibat tuntutan hukum dan kelemahan aspek yuridis. Risiko ini timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhi syarat syarat kontak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah,

ketiadaan dan perubahan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan oleh bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga.

6. Risiko Reputasi (*reputation risk*).

Risiko reputasi (*reputation risk*) adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank syariah yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank syariah yang kurang efektif. Hal-hal yang sangat berpengaruh terhadap reputasi adalah manajemen, pemegang saham, pelayanan yang disediakan, penerapan prinsip-prinsip syariah dan publikasi. Penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah yang dapat timbulnya publikasi negatif sehingga dapat menaikkan tingkat risiko reputasi.

7. Risiko Strategis (*strategic risk*).

Risiko strategis (*strategic risk*) adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi

perubahan lingkungan bisnis. Risiko ini timbul Karena bank syariah menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif atau ketidak sesuaian rencana strategis antar level strategis.

8. Risiko Kepatuhan (*compliance risk*).

Risiko kepatuhan (*compliance risk*) adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan berlaku serta prinsip syariah. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Risiko ini juga disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan dalam penyediaan produk, ketentuan dalam pemberian pembiayaan, ketentuan perpajakan, ketentuan dalam akad dan kontak serta fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

9. Risiko Imbal Hasil (*rate of return risk*).

Risiko imbal hasil (*rate of return risk*) adalah resiko akibat perubahan imbal hasil yang dibayarkan kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga. Risiko ini timbul karena adanya perubahan perilaku nasabah dana pihak ketiga yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi

tingkat imbal hasil yang diterima bank syariah. Perubahan ini bisa disebabkan oleh faktor internal seperti menurunnya nilai aset bank dan faktor eksternal seperti naiknya imbal hasil yang ditawarkan bank lain.

#### 10. Risiko Investasi (*equity investment risk*).

Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai. Bank syariah memilih risiko investasi pada kontak *mudharabah* dan *musyarakah*. Inilah perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah karena pada bank konvensional tidak berinvestasi pada aset yang berbasis ekuitas. Investasi disektor ini tentu saja menyebabkan ketidakstabilan dalam pendapatan bank syariah dan memiliki efek pada risiko likuiditas, risiko pembiayaan dan risiko pasar.

#### 2.4.3 Dampak Risiko yang Dihadapi Bank

Menurut Idroes (2013: 25-26) dampak dari risiko yang dihadapi oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Dampak terhadap pemegang saham, yaitu:
  - a. Penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga atau penurunan keuntungan. Turunnya harga sama menurunkan nilai

perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham.

- b. Hilangnya peluang memperoleh deviden yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan.
  - c. Kegagalan investasi yang telah dilakukan, sehingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan.
2. Dampak terhadap karyawan, yaitu:
- a. Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian.
  - b. Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji.
  - c. Pemutusan hubungan kerja.
3. Dampak terhadap nasabah, yaitu:
- a. Merosotnya tingkat pelayanan.
  - b. Berkurangnya kualitas dan jenis produk yang ditawarkan.
  - c. Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana.
  - d. Perubahan peraturan.
4. Dampak terhadap perekonomian
- Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak pada nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang

ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*sistemic risk*). Risiko sistemik secara spesifik adalah resiko kegagalan bank dalam memenuhi kewajibannya yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah dan pemegang saham.

## **2.5 Manajemen Risiko**

### **2.5.1 Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank (Hayati, 2017: 5).

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dan/atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi (Darmawi, 2014: 17). Menurut Sulhan dan Ely (2008: 109) mengatakan manajemen risiko dapat diartikan sebagai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam kerangka manajemen risiko kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan perlu dilakukan pada suatu program penanggulangan risiko agar tujuan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Sebagai lembaga intermediary dan sering dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap permodalan dan pendapatan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko-risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang disebut dengan manajemen risiko (Karim, 2010: 255).

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang sistematis digunakan oleh perusahaan, organisasi atau perorangan untuk meminimalisir berbagai risiko tertentu yang berkemungkinan terjadi dalam suatu usaha sehingga dapat menyebabkan kegagalan dalam usaha tersebut.

### 2.5.2 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian dari ilmu manajemen yang menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tidak dapat dicapai jika fasilitas-fasilitas yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan karena terjadinya peristiwa kerusakan atau kerugian sebagai akibat dari beberapa hal yang terjadi diluar perkiraan yang ditargetkan. Upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan atau kerugian tersebut serta menerapkan solusi untuk mengatasi atau menekannya merupakan bagian dari suatu manajemen risiko.

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2013: 255):

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasikan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontroleed* (tidak dapat diterima).
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal untuk membatasi risiko.

Adapun manfaat dari manajemen risiko adalah sebagai berikut (Ramli, 2010: 4):

1. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
2. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
3. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
4. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan.

### **2.5.3 Karakter Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah**

Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank yang beroperasi secara syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank islam dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai (Karim, 2013: 256). Perbedaan tersebut akan tampak terlihat dalam proses manajemen risiko operasional perbankan syariah yang meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko dan monitoring risiko (Arifin, 2009: 63):

**Tabel 2. 2**  
**Perbandingan Proses Manajemen Risiko Operasional antara**  
**Bank Islam dengan Bank Konvensional**

<b>Proses Manajemen Risiko</b>	<b>Bank Konvensional</b>	<b>Bank Syariah</b>
Identifikasi Risiko	<i>General Banking Risk</i>	<i>General Banking Risk Syariah Banking Risk</i>
Penilaian Risiko	Penilaian Risiko	Penilaian Risiko
Antisipasi Risiko	Antisipasi Risiko	<i>General Banking Response Syariah Banking Response</i>
<i>Monitoring Risiko</i>	Monitoring Risiko	<i>General Banking Activities Syariah Banking Activities</i>

Sumber : Arifin, 2009: 63

Adapun karakter manajemen risiko pada bank syariah adalah (Karim, 2013: 258-259) :

1. Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko yang dilakukan dalam perbankan syariah tidak hanya mencakup berbagai risiko yang ada pada bank-bank secara umum. Melainkan juga meliputi risiko yang khas hanya ada pada bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini keunikan bank islam terletak pada enam hal, yaitu:

a. Proses transaksi pembiayaan.

Karakteristik bank syariah dalam proses ini setidaknya terlihat pada tiga aspek, yaitu: proses transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi bagi hasil dana pihak ketiga dan proses transaksi devisa.

b. Proses manajemen.

Keunikan bank syariah dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan

*chart of account* (CoA), sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, sistem dan prosedur operasional pengembangan produk.

c. Sumber daya insani (SDM).

Yaitu spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah.

d. Teknologi.

Terlihat pada *business requirement specification* (BRS) bisnis untuk pembiayaan berbasis bagi hasil dan *business recruitment specification* (BRS) dana pihak ketiga.

e. Lingkungan eksternal.

Keunikan bank islam dalam hal ini terlihat pada keberadaan *dual regulatory body* yaitu Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah.

f. Kerusakan.

Keunikan bank islam dalam hal ini terlihat ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah dan IMBT.

2. Penilaian Risiko

Dalam penilaian risiko keunikan bank islam terlihat pada hubungan antara *probability* dan *impact*, atau biasa dikenal sebagai *Qualitative Approach*.

### 3. Antisipasi Risiko

Antisipasi risiko dalam bank islam bertujuan untuk:

#### a. *Preventive.*

Dalam hal ini bank islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Disamping itu, bank islam juga memerlukan opini bahwa fatwa DSN bila Bank Indonesia memandang persetujuan DPS belum memadai atau berada diluar wewenang.

#### b. *Detective.*

Pengawasan dan bank syariah meliputi dua aspek yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS. Kadangkala timbul pemahaman yang berbeda atas suatu transaksi apakah melanggar syariah atau tidak.

#### c. *Recovery.*

Koreksi atas suatu permasalahan dapat melibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh DPS.

### 4. *Monitoring* Risiko

Aktivitas dalam bank islam tidak hanya meliputi manajemen bank islam, tetapi juga Dewan Pengawas Syariah (DSN) untuk mengoptimalkan manajemen risiko bank syariah.

#### 2.5.4 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait dalam perusahaan yang didalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko berjalan beriringan dengan proses bank islam itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh bank islam. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten (Wahyudi, *et. al*, 2013: 59).

Untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara komprehensif ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan oleh suatu bank, yaitu:

1. Identifikasi Risiko

Banyak potensi risiko yang menghadang perusahaan-perusahaan yang mencari laba, demikian juga dengan organisasi nirlaba, maupun orang per orang. Oleh karena itu langkah pertama dalam manajemen risiko adalah mengidentifikasi (mengenal pasti) bahaya atau ancaman risiko yang relevan. Langkah pertama ini sangat penting, tidak hanya untuk manajemen risiko tradisional yang pusat perhatiannya risiko murni, tetapi juga *enterprise risk management* atau *intergrated risk management* yang pusat perhatiannya tidak hanya pada risiko murni tetapi juga yang bersumber dari operasional, keuangan dan kegiatan strategis

untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Tujuan dilakukan identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang merugikan bank (Hayati, 2017: 9).

Dalam identifikasi risiko pembiayaan juga terdapat proses penilaian pembiayaan. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pembiayaan. Salah satu prinsip penilaian pembiayaan yang sering digunakan oleh pihak bank untuk menganalisis nasabahnya adalah penilaian dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) (Kasmir, 2012: 101).

## 2. Penilaian/Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko merupakan proses lanjutan setelah melakukan identifikasi risiko. Pengukuran adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi risiko. Tujuannya untuk memahami karakteristik risiko, sehingga risiko akan lebih mudah dikendalikan (Rivai, *et.al*, 2007: 27).

Pengukuran risiko dapat dilaksanakan dengan melakukan beberapa hal, yaitu (Karim, 2015: 260):

- a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.

- b. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material.

### 3. Pengendalian Risiko

Mengendalikan risiko pada bank harus bisa memutuskan bagaimana strategi dalam penanganan risiko yang ada. Bank perlu memahami bahwa untuk mengendalikan risiko yang ada harus sesuai dengan aturan dan langkah yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini dikarenakan dalam pengendalian risiko perlu dicermati dan disesuaikan dengan seluruh risiko yang dapat muncul. Pengendalian mampu dilaksanakan guna mengatasi seluruh permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada bank. Pengendalian dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan seluruh teknik pada pengendalian, maka bank mengelola risiko yang muncul agar keinginan dari bank tetap berjalan secara optimal.
- b. Pengendalian risiko dilaksanakan secara baik dengan berbagai langkah seperti menerbitkan garansi hingga menambah jumlah modal dari bank demi mengatasi seluruh kerugian yang muncul sebelumnya. Hal ini dilakukan agar bank tetap berjalan dengan baik (Rivai & Arifin, 2010: 958).

#### 4. Pemantauan/Monitoring Risiko

Pemantauan risiko dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, hasil *stress testing*, beserta konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksanaan maupun oleh satuan kerja manajemen risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan (Ikatan Bankir Indonesia, 2016: 11). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan risiko yaitu:

- a. Kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul, serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat di dalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
- b. Bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut (Rustam, 2013: 32).


*Monitoring* adalah mengetahui secara lebih awal penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya. *Monitoring* di

klasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu (Rivai, 2008: 494-504):

- a. *On desk monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative, yaitu melalui instrument administrative seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di *monitor* adalah kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.
- b. *On site monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan langsung dilapangan (nasabah), baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan atau secara menyeluruh apakah adaa deviasi yang terjadi atas *terms of landing* yang disepakati.
- c. *Exception monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan *term of landing* dikurangi intensitasnya.

Menurut Idroes (2011: 7-11) ada beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko yaitu sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Proses Manajemen Risiko**



*Sumber: Idroes, 2011: 8*

### 1. Identifikasi dan Pemetaan Risiko

Proses identifikasi meliputi:

- a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b. Menentukan definisi kerugian.
- c. Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d. Membuat pemetaan kerugian kedalam katagori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.

### 2. Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko

- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.
- b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis yang tersedia.
- c. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan

(*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/ eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dalam industry (*best practies*).

3. Menegaskan profil risiko dan rencana manajemen risiko
  - a. Identifikasi selera organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari:
    - 1) Penghindaran risiko (*risk averter*).
    - 2) Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*); atau
    - 3) Pencari risiko (*risk seeker*).
  - b. Identifikasi visi strategik (*stratejik vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi:
    - 1) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung pertumbuhan; atau
    - 2) Konservasi yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.
4. Solusi Risiko/Implementasi Tindakan terhadap Risiko

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko. Tabel berikut menunjukkan hubungan frekuensi, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan.

**Tabel 2.3**  
**Hubungan Frekuensi, Dampak serta Risiko**

Frekuensi tinggi- Dampak rendah (Mitigasi)	Frekuensi tinggi- Dampak tinggi (Hindari)	Pengendalian Risiko sebelum Peristiwa Risiko
Frekuensi rendah- Dampak rendah (Tahan)	Frekuensi rendah- Dampak tinggi (Alihkan)	Pengendalian Risiko setelah Peristiwa Risiko

*Sumber: Idroes, 2011: 9*

- a. *Hindari (avoidance)*: keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.
  - b. *Alihkan (transfer)*: membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
  - c. *Mitigasi Risiko (mitigate risk)*: menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan control, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
  - d. *Menahan Risiko Residual (retention of residual risk)*: menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Ketersediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
5. Pemantauan dan Pengkinian/Kaji Ulang Risiko dan Kontrol
- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik.

- b. Lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam risiko keseluruhan.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran jurnal-jurnal ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yang juga meneliti tentang manajemen risiko bank syariah. Penelitian terkait tersebut dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya, yaitu:

Septianingrum (2020). Telah melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apa saja risiko-risiko pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang dan mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapang (*field research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) risiko-risiko pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu risiko kredit yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga macet, risiko operasional di BPRS Bumi Artha Sampang

adalah pembayaran kurang lancar dari debitur dikarenakan penghasilan dari debitur yang tidak menentu. Sehingga banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi sehingga hal tersebut menjadi risiko bagi pihak BPRS Bumi Artha Sampang; (2) penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum adalah tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum adalah jenis akad pembiayaan dan lokasi penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan jenis akad pembiayaannya adalah *musyarakah mutanaqisah* dan lokasi penelitian adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum jenis akad pembiayaannya murabahah dan lokasi penelitiannya BPRS Bumi Artha Sampang.

Abdu (2019). Telah melakukan penelitian tentang Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bentuk implementasi

manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah pada Bank BNI Syariah Sidrap dan mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mudharabah pada BNI Syariah Sidrap. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) manajemen risiko atas pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek mudharabah berlangsung. BNI Syariah Sidrap dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dengan prinsip kehati-hatian yakni dalam prakteknya menggunakan analisis 5C yaitu: *character, capacity, capital, colleterar*, dan *condition of economy* terhadap nasabah pembiayaan; (2) analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap yang tidak menutup kemungkinan terjadinya *side streaming* nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternatif *shahibul mal* atau *mudharib*, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), dimana dengan memperpanjang masa periode angsuran. Melakukan *restukturing* (penataan kembali), yaitu dengan mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Abdu adalah tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdu adalah jenis akad pembiayaan dan lokasi penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan jenis akad pembiayaannya adalah *musyarakah mutanaqisah* dan lokasi penelitian adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Abdu jenis akad pembiayaannya *mudharabah* dan lokasi penelitiannya BNI Syariah Sidrap.

Akromin (2018). Telah melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMI Cabang Banjarmasin, untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMI Cabang Banjarmasin dengan Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 Dan Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah serta untuk mengetahui strategi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di BMI KC Banjarmasin telah sesuai dengan

peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 dan buku standar produk musyarakah dan *musyarakah mutanaqisah* tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah; (2) strategi bank muamalat Indonesia cabang Banjarmasin untuk mengurangi resiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dengan mengikuti strategi yang ada pada buku standar produk musyarakah dan *musyarakah mutanaqisah* dari OJK. Pihak BMI cabang Banjarmasin juga menambahkan prinsip 7P sebagai tambahan dari prinsip 5C yang ada pada risiko pasar. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akromin adalah tentang manajemen risiko dan akad pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akromin adalah lokasi penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan lokasi penelitian pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Akromin lokasi penelitiannya BMI Kantor Cabang Banjarmasin.

Jannah (2018). Telah melakukan penelitian tentang Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Area Aceh, untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang ditimbulkan dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Area Aceh dan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri

Area Aceh. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) prosedur pembiayaan musyarakah yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi tahapan awal pengajuan permohonan oleh nasabah. Kedua tahapan analisis pembiayaan musyarakah. Ketiga tahapan penyerahan jaminan nasabah dan pemeriksaan jaminan. Keempat tahapan investigasi musyarakah. Kelima tahapan realisasi pembiayaan dan pencairan dan tahapan terakhir Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan monitoring terhadap pembiayaan musyarakah; (2) risiko musyarakah yang dihadapi Bank Syariah Mandiri Area Aceh antara lain risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan; (3) penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi identifikasi risiko dimana proses ini Bank Syariah Mandiri Area Aceh melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu monitoring/ pemantauan risiko yang dilakukan dengan memantau kondisi nasabah pada portofolio pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan sampai waktu pelunasan, monitoring dilakukan dengan dua cara yaitu site monitoring dan pemantauan secara administratif. Terakhir, pengendalian risiko yaitu dilakukan dengan berpedoman pada manajemen risiko. Adapun persamaan penelitian yang penulis

lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah adalah tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jannah adalah jenis akad pembiayaan dan lokasi penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan jenis akad pembiayaannya adalah *musyarakah mutanaqisah* dan lokasi penelitian adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jannah pada akad pembiayaan *musyarakah* dan lokasi penelitiannya Bank Syariah Mandiri Area Aceh.

Latifah (2018). Telah melakukan penelitian tentang Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui risiko yang dihadapi BRI Syariah KCP Metro dalam produk pembiayaan mikro dan untuk menjelaskan manajemen risiko pembiayaan mikro yang dirapkan BRI Syariah KCP Metro untuk meminimalisir risiko yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BRI Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar

angsuran pembiayaan yang diajukan kepada bank; (2) untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro BRI Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 10%. Adapun persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah adalah tentang manajemen risiko. Sedangkan perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latifah adalah jenis akad pembiayaan dan lokasi penelitian. Pada penelitian yang penulis lakukan jenis akad pembiayaannya adalah *musyarakah mutanaqisah* dan lokasi penelitian adalah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Latifah meneliti tentang pembiayaan mikro tanpa disebutkan spesifik akad apa yang digunakan dan lokasi penelitiannya BRI Syariah KCP Metro.

**Tabel 2.4**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Identitas Penelitian	Hasil
1	Devi Septianingrum (2020), Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Artha Sampang.	a. Risiko-risiko pembiayaan di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu risiko kredit yaitu kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga macet, risiko operasional di BPRS Bumi Artha Sampang adalah pembayaran kurang lancar dari debitur dikarenakan penghasilan dari debitur yang tidak menentu. Sehingga banyak nasabah yang mengajukan restrukturisasi sehingga hal tersebut menjadi risiko bagi pihak BPRS Bumi Artha Sampang.

**Tabel 2.4-Lanjutan**

		<p>b. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. Dalam mengidentifikasi risiko menggunakan analisis 5C (<i>character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral</i>), penilaian karakter nasabah di BPRS Bumi Artha Sampang yaitu dengan wawancara dan verifikasi berkas yang masuk.</p>
2	<p>Rahma Abdu (2019), Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap.</p>	<p>a. Manajemen risiko atas pembiayaan mudahrabah yang dipraktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek mudharabah berlangsung. BNI Syariah Sidrap dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau dengan prinsip kehati-hatian yakni dalam prakteknya menggunakan analisis 5C yaitu: <i>character, capacity, capital, colleterar, dan condition of economy</i> terhadap nasabah pembiayaan.</p> <p>b. Analisis yang digunakan oleh BNI Syariah Sidrap yang tidak menutup kemungkinan terjadinya <i>side streaming</i> nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrap melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan restrukturisasi sebagai langkah alternative <i>shahibul mal</i> atau <i>mudharib</i>, yaitu terdapat 3 pilihan diantaranya: melakukan <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), dimana dengan memperpanjang masa periode angsuran. Melakukan <i>restukturing</i> (penataan kembali), yaitu dengan mengubah struktur pembiayaan angsuran. Melakukan <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), yaitu dengan mengubah berbagai persyaratan-persyaratan yang ada.</p>
3	<p>Qori Akromin (2018), Analisis</p>	<p>a. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di BMI KC Banjarmasin telah sesuai dengan peraturan</p>

**Tabel 2.4-Lanjutan**

	<p>Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Studi Kasus Bank Muamalah Indonesia KC Banjarmasin).</p>	<p>OJK No. 65/POJK.03/2016 dan buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanaqisah tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah.</p> <p>b. Strategi bank muamalat Indonesia cabang Banjarmasin untuk mengurangi resiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan mengikuti strategi yang ada pada buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanaqisah dari OJK. Pihak BMI cabang Banjarmasin juga menambahkan prinsip 7P sebagai tambahan dari prinsip 5C yang ada pada risiko pasar.</p>
<p>4</p>	<p>Raudhatul Jannah (2018), Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh.</p>	<p>a. Prosedur pembiayaan musyarakah yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi tahapan awal pengajuan permohonan oleh nasabah. Kedua tahapana analisis pembiayaan musyarakah. Ketiga tahapan penyerahan jaminan nasabah dan pemeriksaan jaminan. Keempat tahapan investigasi musyarakah. Kelima tahapan realisasi pembiayaan dan pencairan dan tahapan terakhir Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan monitoring terhadap pembiayaan musyarakah.</p> <p>b. Risiko musyarakah yang dihadapi Bank Syariah Mandir Area Aceh antara lain risiko pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan.</p> <p>c. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi identifikasi risiko dimana proses ini Bank Syariah Mandiri Area Aceh melalui tahapan inisiasi dan sosialisasi. Selanjutnya pengukuran/ penilaian risiko dilakukan dengan cara analisis kelayakan terhadap pembiayaan serta investigasi pembiayaan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu monitoring/ pemantauan risiko yang dilakukan dengan memantau kondisi nasabah pada fortfolio pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan sampai waktu pelunasan, monitoring dilakukan dengan dua cara yaitu</p>

**Tabel 2.4-Lanjutan**

		site monitoring dan pemantauan secara administratif. Terakhir, pengendalian risiko yaitu dilakukan dengan berpedoman pada manajemen risiko.
5	Umi Latifah (2018), Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus di BRI Syariah KCP Metro).	<p>a. Risiko yang dihadapi oleh pembiayaan mikro BRI Syariah adalah risiko kredit (pembiayaan), dimana risiko ini muncul akibat kegagalan dari pihak nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Risiko kredit (pembiayaan) umumnya terjadi karena usaha nasabah yang sepi (kegiatan usaha sudah tidak berjalan lancar) dan nasabah tertimpa musibah sehingga nasabah tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaan yang diajukan kepada bank.</p> <p>b. Untuk meminimalisir risiko yang timbul, pembiayaan mikro BRI Syariah menerapkan dua proses manajemen risiko yaitu manajemen risiko pra risiko dan manajemen risiko pasca risiko. Efektivitas manajemen risiko pembiayaan mikro BRI Syariah terbukti dari kemungkinan risiko yang terjadi dibawah 10%.</p>

*Sumber: Data Diolah (2022)*


## 2.7 Kerangka Berpikir

Salah satu bank syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. Sama seperti pada bank syariah lainnya, PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar juga menyediakan tiga produk utama perbankan syariah, yaitu produk pendanaan, produk pembiayaan, dan produk jasa. Dalam produk pembiayaan, PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar menyediakan berbagai jenis akad/perjanjian pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah dalam mengajukan pembiayaan di bank tersebut sesuai dengan kebutuhannya, salah satunya menggunakan akad Pembiayaan

*musyarakah mutanaqisah*. Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset, dimana dalam kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak lain bertambah hak kepemilikannya secara bertahap.

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dikategorikan sebagai pembiayaan dengan tingkat risiko yang rendah, dimana dalam pembiayaan ini belum pernah terjadi pembiayaan bermasalah/macet. Hal ini dapat terjadi karena manajemen risiko yang diterapkan pada bank tersebut telah dilakukan dengan baik. Manajemen risiko tidak hanya digunakan untuk meminimalisir berbagai risiko yang timbul dalam suatu pembiayaan namun juga dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam pembiayaan di bank syariah sehingga dapat mengambil tindakan secepat mungkin untuk mengelola dan menghindari risiko tersebut agar tidak merugikan bank. Suatu metode dan prosedur yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko-risiko yang berpotensi timbul dengan tujuan meminimalisir kerugian bank disebut dengan manajemen risiko.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka Berpikir**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Dan penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2008: 13).

Data deskriptif mengandalkan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data dan objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan bahasa atau wawancara (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001).

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini menggunakan data studi dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis risiko-risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dan penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penetapan lokasi sangat perlu guna untuk mempertanggung jawabkan data dan informasi yang diperoleh oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar yang terletak di Jl. T. Maurah Adam No. 164, Desa Limau Purut, Kec. Kluet Utara, Kab. Aceh Selatan, Aceh. Alasan peneliti memilih PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar karena bank tersebut merupakan salah satu bank syariah yang menyediakan produk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* sehingga segala bentuk informasi dan data nasabah lebih lengkap dan transaksi pembiayaan dilakukan langsung dibank tersebut.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data adalah orang, benda atau objek yang dapat memberikan data, informasi, data dan realitas yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti. Pemahaman baik dan benar mengenai data dan sumber data adalah sangat penting dalam penelitian, karena keliru dalam memilih sumber data sama artinya dengan bertanya atau meminta informasi kepada orang yang salah atau bahkan tidak mengerti dengan informasi yang diminta (Ibrahim, 2015: 64-65).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu :

## 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur, alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Moleong, 2007: 6). Data primer disini merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dan pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan (Soewadji, 2012: 147). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu, artikel, buku, jurnal, serta dokumen perusahaan yang berupa data internal bank seperti data jumlah pembiayaan, jumlah nasabah pembiayaan, dan data lainnya yang mendukung penelitian ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

metode pengumpulan data yaitu dengan metode wawancara atau *interview* dan teknik dokumentasi.

### 1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Dalam wawancara terjadi proses tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide sehingga informasi dapat akurat. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sebagai koordinator dan pengelola program. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematis yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (*guide*) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden (Bungin, 2013: 134).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama bapak Alfansyuri yang menjabat sebagai pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dan bapak Ainal Basri yang menjabat sebagai pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, untuk memperoleh informasi lengkap yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Adapun sumber rujukan dari daftar pertanyaan wawancara peneliti kepada praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagian di adopsi dari pedoman wawancara yang dilakukan oleh Jannah (2018).

**Tabel 3.1**  
**Pedoman Wawancara**

No	Materi	Indikator Pertanyaan
1	<i>Musarakah Mutanaqisah.</i>	a. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan <i>musarakah mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
2	Risiko Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqisah.</i>	a. Risiko-risiko apa saja yang ditimbulkan dalam pembiayaan <i>musarakah mutanaqisah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ? b. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar untuk meminimalisir risiko-risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan <i>musarakah mutanaqisah</i> ?
3	Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musarakah Mutanaqisah.</i>	a. Bagaimana penerapan manajemen risiko seperti identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko pada pembiayaan <i>musarakah mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?

*Sumber: Data Diolah (2022)*

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film, gambar dan foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang peneliti. Selanjutnya dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian. Baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik atau rekaman (Fuad, 2014: 61).

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data-data dan profil PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.

**Tabel 3.2**  
**Pedoman Studi Dokumentasi**

<b>Indikator</b>	<b>Data</b>	<b>Sumber</b>	<b>Metode</b>
Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Jumlah nasabah pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> (2020-Juli 2022) pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Data pembiayaan <i>MMQ</i> PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Wawancara dan Dokumentasi
	Prosedur pengajuan pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Wawancara dan Dokumentasi
Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Risiko-risiko yang terdapat pada pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar	Wawancara
Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah Mutanaqisah</i>	Penerapan manajemen risiko pembiayaan <i>musyarakah mutanaqisah</i> PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar	Wawancara
Profil Bank Syariah	Sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar	Praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Wawancara
Dokumentasi (foto)	Foto wawancara bersama narasumber yaitu praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.	Media Elektronik	Dokumentasi

Sumber: Data Diolah (2022)

### 3.5 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah upaya mencari dan menata data secara sistematis, catatan hasil wawancara untuk meningkatkan pemahaman tentang permasalahan yang diteliti (Suharsimi, 1990: 21). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis yang diadopsi dari *Miles* dan *Huberman* yaitu sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*data collection*)

Kegiatan utama dalam setiap penelitian adalah melakukan pengumpulan data (*data collection*). Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi ataupun gabungan ketiganya (triangulasi) (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber primer melalui wawancara dan data dari sumber sekunder melalui teknik dokumentasi.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila perlu (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan pada saat peneliti mendapatkan data yang diperlukan dari PT.

Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar tentang manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*. Peneliti kemudian menyederhanakan data tersebut dengan mengambil data-data yang mendukung dalam pembahasan penelitian. Oleh karena itu, dalam mereduksi data peneliti dipandu dengan teori risiko-risiko bank syariah dan teori manajemen risiko bank syariah.

### 3. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono, 2013).


Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan data-data tentang risiko-risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dan penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. Sehingga makna dari hal-hal yang ditemui dilapangan lebih mudah dipahami. Selain itu, peneliti juga melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan ditemukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Sugiyono, 2013).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan yaitu melakukan penarikan kesimpulan dari analisis kesimpulan umum kemudian diuraikan menjadi fakta-fakta berupa kesimpulan yang bersifat khusus.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Bank Aceh Syariah**

##### **4.1.1 Sejarah PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar**

Berdirinya PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh yang sebelumnya menjadi Perseroan Terbatas merupakan prakarsa dari Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintahan Provinsi Aceh). setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan. Provinsi Aceh di kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili beberapa Pemerintah Daerah menghadap Mula Pengihutan Tamboenan, wakil Notaries di kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000.

Pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepada Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/ 1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Pt Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

PT. Bank BPD Aceh memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No. 6/4/Dpb/BNA Tanggal 9 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Berdasarkan Akte Notaries Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaries di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp 1.500.000.000.000 dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 disahkan Oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Sejarah baru mulai diukur oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka mulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh

mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dengan nama awal Bank Aceh Capem Kota Fajar merupakan salah satu jaringan Kantor Cabang Pembantu Bank Aceh Syariah yang beralamatkan di Jl. T. Maurah Adam No. 164, Desa Limau Purut, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, Aceh. Bank Aceh Capem Kota Fajar berdiri pada bulan November tahun 2006 dengan nomor (kode) kantor 201. Setelah ditetapkannya Qanun Aceh No.11 Tahun 2008 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2019 yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan melaksanakan kegiatan transaksi keuangannya ke Lembaga Keuangan Syariah, maka Bank Aceh Capem Kota Fajar sebagai salah satu lembaga keuangan yang berada di Aceh melakukan konversi menjadi Bank Syariah dan mengubah nama lembaga nya menjadi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar.

PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar merupakan kantor cabang pembantu Bank Aceh Syariah yang pertama di

wilayah Aceh Selatan yang sekarang melayani lima kecamatan di wilayah tersebut. Kehadiran PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di sambut dengan baik oleh masyarakat dan pemerintah. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan sesuai dengan prinsip syariah (Hasil wawancara dengan Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar).

#### **4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah**

Bank Aceh Syariah memiliki Visi yaitu menjadikan Bank Syariah terdepan dan terpercaya dalam pelayanan di Indonesia ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

Bank Aceh Syariah juga memiliki Misi, yaitu:

1. Menjadi penggerak perekonomian rakyat Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
2. Memberikan layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah, maupun korporasi.
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholders untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

### 4.1.3 Produk dan Layanan Bank Aceh Syariah

Produk jasa keuangan Bank Aceh Syariah di kategorikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana (pembiayaan) dan produk jasa/layanan yang semuanya dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

Beberapa produk penghimpun dana (pendanaan) yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabahnya terdiri atas, yaitu Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Tabungan Seulanga iB, Tabungan Aneka Guna (TAG) iB, Tabungan SIMPEDA iB, TabunganKU iB, Tabungan Firdaus, Tabungan Sahara, Tabungan Pensuin iB, Tabungan SIMPEL iB dan Deposito Mudharabah.

#### 2. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)

Beberapa produk penyaluran dana (pembiayaan) yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabahnya terdiri atas, yaitu Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Pensiun, Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA), Pembiayaan Linkage Program, Pembiayaan Sindikasi, PKR Sejahtera, Rahn Gadai Emas Syariah, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) dan Pembiayaan Resi Gudang (SRG).

### 3. Produk Jasa/Layanan (*Service Product*)

Beberapa produk jasa/layanan yang disediakan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabahnya terdiri atas, yaitu Referensi Bank, Dukungan Bank, Tranfer, RTGS, Kliring, Inkaso, Layanan ATM, Layanan CRM, SMS Banking, Layanan CMS, Payment Point Online Banking (PPOB), Pembayaran SPP Universitas, Pembayaran Pajak Kendaraan, Penerimaan BPIH/ SISKOHAT, Penerimaan Pajak, Layanan Contact Centre, Layanan Mobile Banking (*Action*), Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) dan Produk Uang Elektronik (e-Money) Co-Branding ([www.bankaceh.co.id](http://www.bankaceh.co.id)).

#### **4.1.4 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar**

*Musyarakah mutanaqisah* merupakan akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembiayaan di bank syariah. Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* merupakan alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk *refinancing* aset baik untuk sektor konsumtif maupun sektor produktif seperti perdagangan dan pertanian. Pada sektor perdagangan dapat dilakukan *refinancing* aset untuk kebutuhan modal usaha, seperti usaha pembuatan batu bata, produksi makanan ringan atau kue rumahan serta usaha kelontong. Pada sektor pertanian dapat

dilakukan *refinancing* terhadap penyediaan bahan, alat-alat dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pertanian. Dan pada sektor konsumtif dilakukan *refinancing* terhadap kebutuhan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Hasil wawancara bersama Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar).

*Refinancing* adalah dimana aset berharga yang dimiliki oleh nasabah kemudian dilakukan penilaian kembali oleh bank terhadap aset tersebut sesuai dengan nilai yang akan bank tawarkan kepada nasabah. Dikutip dalam Febrianto (2019: 17) *Refinancing* syariah dilakukan pada dua keadaan, yaitu pertama pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah baru yang telah memiliki aset sepenuhnya. Kedua, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah lama yang telah menerima pembiayaan sebelumnya namun belum dilunasinya.


Dalam mengajukan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh bank maupun nasabah untuk mencapai pelaksanaan akad *musyarakah mutanaqisah* dengan baik. Dari hasil wawancara bersama pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, diketahui bahwa prosedur pengajuan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dibagi menjadi dua kelompok yaitu:

1. Pengajuan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* untuk sektor konsumtif (khusus PNS dan P3K).
  - a. Pertama tahapan wawancara. Nasabah datang ke bank dan melakukan konsultasi dengan pegawai pembiayaan

mengenai keperluannya untuk mengajukan permohonan pengambilan pembiayaan.

- b. Kemudian pegawai pembiayaan melakukan pengecekan terhadap gaji nasabah, apakah gaji nasabah tersebut cukup untuk memenuhi syarat pengambilan pembiayaan atau tidak. Selain itu juga dilakukan pengecekan terhadap riwayat kredit/pembiayaan nasabah pada bank sebelumnya seperti data kredit/pembiayaan macet nasabah dibank lain, setelah itu *dirating*.
- c. Apabila permohonan nasabah sudah disetujui oleh pihak pegawai pembiayaan, nasabah harus menyiapkan berkas persyaratan pembiayaan dan menyerahkannya kepada pegawai pembiayaan. Adapun persyaratan pembiayaan yaitu (Data persyaratan paket pembiayaan multiguna new normal PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, 2022):
  - 1) Karpeg (asli + Fotocopy 1 lembar)
  - 2) Taspem (asli + Fotocopy 1 lembar)
  - 3) SK 80%, SK 100% dan SK terakhir (asli + Fotocopy 1 lembar)
  - 4) Daftar rincian gaji 2 lembar (di legelisir)
  - 5) Permohonan dan surat kuasa pemotongan gaji 2 lembar
  - 6) Rekomendasi dari dinas 2 lembar
  - 7) Pasphoto ukuran 3×4 suami-istri 2 lembar

- 8) Fotocopy KTP suami-istri 1 lembar
  - 9) Fotocopy KK dan surat nikah 1 lembar
  - 10) Fotocopy buku tabungan PT. Bank Aceh Syariah 1 lembar
  - 11) Fotocopy NPWP
  - 12) Materai 10.000 sebanyak 6 lembar
  - 13) Fotocopy setifikat 1 rangkap
  - 14) Stofmap folio warna kuning 1 buah
- d. Setelah semua persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawai pembiayaan, maka dilakukan pembahasan mengenai akad pembiayaan. Pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* akan dilakukan *refinancing* terhadap aset nasabah untuk ditentukan berapa *sharing* modal yang dapat diberikan bank kepada nasabah.
  - e. Setelah kedua belah pihak setuju dengan akad/perjanjian pembiayaan yang dibuat, maka dapat dilaksanakan akad *musyarakah mutanaqisah* dan pihak bank dapat menyerahkan dana/ modal bank kepada nasabah sebesar jumlah kesepakatan diawal perjanjian.
  - f. Terakhir setiap bulannya pihak bank akan memotong angsuran pembiayaan beserta sewanya dari gaji pokok nasabah.
2. Pengajuan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* untuk sektor produktif (Non PNS).

- 
- a. Pertama, nasabah datang ke bank dan melakukan pengajuan berkas pembiayaan dengan melampirkan Kartu Tanda Pengenal (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Fotocopy sertifikat rumah dan melakukan konsultasi dengan pegawai pembiayaan terhadap tujuan pengambilan pembiayaan.
- b. Setelah itu, pegawai pembiayaan akan melakukan pengecekan terhadap riwayat pembiayaan nasabah di bank lain. Jika terdapat penunggakan (kredit/pembiayaan bermasalah) nasabah di bank sebelumnya, maka pegawai pembiayaan akan langsung melakukan backlist terhadap nasabah tersebut. Namun jika sebelumnya nasabah tidak ada riwayat kredit/pembiayaan bermasalah di bank lain, maka nasabah tersebut bisa melanjutkan permohonan pembiayaannya.
- c. Kemudian nasabah dapat melengkapi persyaratan pembiayaan dari PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dan berkas persyaratan tersebut diserahkan kepada pegawai pembiayaan. Adapun persyaratan pembiayaan untuk sektor produktif yaitu (Data persyaratan pembiayaan PMBA PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, 2022):
- 1) Pasphoto ukuran 3×4 suami-istri 2 lembar
  - 2) Fotocopy KTP suami-istri 2 lembar

- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 2 lembar
  - 4) Fotocopy surat nikah 2 lembar
  - 5) Fotocopy agunan/sertifikat sebanyak 2 rangkap
  - 6) Izin usaha atau Surat Keterangan Usaha dari kepala desa sebanyak 2 lembar
  - 7) Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Referensi dari kepala desa sebanyak 2 lembar
  - 8) Fotocopy buku tabungan Bank Aceh Syariah 1 lembar
  - 9) Materai 10.000 sebanyak 9 lembar
- d. Kemudian pegawai pembiayaan akan melakukan pengecekan langsung terhadap usaha nasabah atau terhadap agunan nasabah dengan mendatangi langsung tempat usaha nasabah.
  - e. Setelah itu pegawai pembiayaan akan menentukan jenis pembiayaan yang cocok untuk nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah. Untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* terlebih dahulu dilakukan *refinancing* terhadap aset/agunan nasabah.
  - f. Kemudian pihak bank akan memproses pembiayaan tersebut dan menyerahkan penyertaan modal bank kepada nasabah. Setelah modal diserahkan kepada nasabah, pihak bank akan melakukan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dan kelancaran angsuran pembiayaan.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Risiko-Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

1. Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

Pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* adalah pembiayaan baru pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar yang dilaksanakan pada awal tahun 2020. Dari awal tahun pelaksanaannya sampai Juli 2022, pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* berada pada tingkat risiko yang rendah dengan nilai NPF (*Non Performing Financing*) sebesar 0%. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“MMQ itu untuk NPF kita masih 0. Jadi risiko yang kita khawatirkan itu belum ada atau masih jauh. MMQ pertama kali diluncurkan tahun 2020. Saat ini posisinya sekitar 26 Miliar, itu NPF nya masih 0%. Berarti AO kita sudah menerapkan manajemen risiko penyaluran pembiayaan MMQ dengan sempurna. Nama juga pembiayaan tidak mungkin juga NPF nya selalu 0, suatu ketika kan pasti ada hal diluar kita, ada timbulnya risiko-risiko diluar kita. Alhamdulillah, sekarang kita ada audit internal jadi belum ada pelanggaran yang ditemukan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat dikategorikan sebagai pembiayaan yang bagus dan aman di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, hal ini dibuktikan dengan nilai NPF (*Non Performing Financing*) sama dengan 0%, artinya belum pernah terjadi pembiayaan bermasalah/macet dalam akad

*musyarakah mutanaqisah*. Namun demikian, ada kemungkinan nilai NPF pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dapat berubah sewaktu-waktu. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti timbulnya risiko-risiko yang ada pada bank syariah.

Risiko merupakan suatu hal yang berkemungkinan akan dihadapi dimasa yang akan datang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Adanya risiko dalam suatu kegiatan usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari, termasuk risiko yang melekat pada produk pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana dengan yang dijelaskan oleh pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“sampai saat ini belum ada risiko yang terjadi pada akad MMQ, tapi seperti pembiayaan lain MMQ ini bisa muncul risiko juga. Seperti risiko pembiayaan, bisa terjadi karena nasabahnya telat membayar angsuran sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Kalau untuk PNS risiko pembiayaan adanya *wanprestasi* dalam pemenuhan kewajibannya dengan instansi tempat bekerja yang kemudian berimbas pada penghasilannya atau gaji ditahan yang otomatis terjadi tunggakan pada bank. Terus risiko pasar juga bisa timbul karena dalam pembiayaan MMQ ini ada akad ijarah yang mewajibkan nasabah membayar sewa, harga sewa ini yang jadi masalahnya. Karena harga sewa ini bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi pasar. Bank setiap dua tahun sekali melakukan evaluasi terhadap harga sewa. Risiko hukum berkemungkinan timbul juga seperti pada PNS, misalnya buku nikah yang di duplikat maka sebelumnya kita minta perlihatkan buku nikah yang asli kemudian kita minta fotocopy nya. Ada Risiko operasional juga, kalau risiko operasional yang ditimbulkan oleh manusianya seperti *human error*, tidak teliti dalam hal

pencatatan pembukuan, terus kesempurnaan akad-akadnya, proses penandatanganan berkas oleh nasabah yang tidak didokumentasi”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa terdapat beberapa risiko bank syariah yang berkemungkinan dapat terjadi pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar karena disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya risiko kredit/pembiayaan yang dapat terjadi karena kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank sehingga pendapatan bank dapat terganggu, risiko pasar yang dapat terjadi karena adanya perubahan harga pasar (kondisi pasar) yang menyebabkan fluktuasi harga sewa, risiko hukum yang dapat terjadi karena adanya manipulasi dokumen sehingga menyebabkan cacatnya akad dan risiko operasional yang dapat terjadi karena kelalaian atau belum cakupnya sumber daya manusia pada bank.

## 2. Strategi Meminimalisir Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

Dalam meminimalisir timbulnya risiko-risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak praktisi PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“strategi yang dilakukan dengan mitigasi risiko pembiayaan dan mengikuti SOP yang sudah ada. Mitigasi saat ini seperti melakukan analisis kelayakan usaha nasabah apakah usaha

tersebut layak untuk dibiayai atau tidak, melakukan pengecekan terhadap riwayat pembiayaan nasabah apakah pernah mengalami pembiayaan macet atau tidak, melihat dari sisi kemampuan bayar nasabah juga, pendapatannya. Intinya menerapkan prinsip penilaian pembiayaan dengan baik, kita lakukan dengan analisis 5C. Kita juga melakukan monitoring terhadap usaha nasabah”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa strategi yang dilakukan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dalam meminimalisir potensi timbulnya risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dilakukan dengan mengikuti SOP (*Standard Operational Procedure*) yang ada dan melakukan proses mitigasi pra risiko, yaitu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko sebelum risiko itu terjadi. Bentuk mitigasi tersebut adalah dengan melakukan analisis terhadap kelayakan nasabah menerima pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) serta melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah yang telah dibiayai oleh bank.

#### **4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar**

Penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaannya didasarkan pada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang ada. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan

PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“kalau kita disini menerapkan manajemen risiko itu harus berlandaskan pada prinsip kehati-hatian. Bank ini mengelola risiko dan hidupnya memang penuh dengan risiko karena memang berhubungan dengan defisit kas. Jadi kehati-hatian itu penting kan. Sebenarnya semua proses itu sudah ada dalam SOP yang dikeluarkan oleh kantor pusat. Kalau kami dilapangan itu harus sesuai dengan SOP itu sudah aman”

Proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, terdiri dari :

1. Identifikasi Risiko

Tahapan pertama dalam proses manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar adalah identifikasi risiko pembiayaan, bank akan melakukan identifikasi melalui proses penilaian pembiayaan dengan menerapkan prinsip 5C. Proses ini digunakan oleh pihak bank untuk memperoleh keyakinan tentang nasabah yang layak diberikan pembiayaan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“manajemen risiko pertamanya identifikasi risiko dulu. Kita lihat dari kemampuan bayar, untuk ASN nya 60% dari gaji pokok yang boleh kita potong, sisanya 40% untuk belanja ASNnya. Untuk produktif ini yang belum ada batasan dan masih harus perlu dicatat, karena sumber bayarnya kan bersifat fluktuatif, kalau hari ini penjualannya 1 juta besok

bisa 500 ribu, jadi kalau untuk produktif dilihat dari kemampuan bayarnya biasanya 50%. Terus dari kebutuhan modal kerjanya, kita hitung kebutuhan modal kerjanya realnya berapa. Kita analisa pendapatan, terus ada pokok penjualannya, piutang yang ada. Kalau di bank aceh SOP nya 70% artinya *sharing* modal kita 70% maksimal dari bank dan 30% modal dari nasabah. Itukan salah satu prinsip kehati-hatian kita dalam mengelola risiko. Tidak bisa memberikan 100% dalam modal kerja. Kemudian dari sisi *collateral*, dengan adanya proses *collateral* modal bank bisa dilindungi, jika proses pembayarannya terhambat masih ada agunannya sebagai jaminan, sebagai pilihan terakhir”

Selain itu juga disampaikan oleh pegawai pembiayaan PT.

Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut  
(Wawancara, 25 Agustus 2022):

“dalam identifikasi risiko kita menggunakan prinsip 5C. Ada *character* yang kita lihat disini saat kita wawancara dengan nasabahnya, dia mau tidak berkomitmen dalam bagi hasil nanti terus kita lihat dari riwayat pembiayaan di bank sebelumnya apakah ada pembiayaan macet atau tidak. Kalau memang ada langsung kita blacklist. Kedua *capacity*, kalau *capacity* ini sama dengan kapasitas nasabah maksudnya kita lihat kemampuan bayarnya. Terus ada *capital*, yang kita lihat modal nasabah ada tidak modalnya. Kalau untuk kebutuhan modal usaha, nasabahnya harus punya modal minimal 30% dari kebutuhan modal kerja real. Kemudian *collateral*, kalau *collateral* ini sama dengan agunan atau jaminan nasabah. Kalau nasabah mau ajukan pembiayaan harus ada agunan diawal. Dan terakhir *condition of economy*, kalau yang ini kita lihat keadaan ekonomi dan kita cocok kan dengan usaha nasabahnya”

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa proses identifikasi risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dilakukan dengan analisis nasabah

melalui penilaian pembiayaan menggunakan prinsip 5C yang terdiri dari :

- a. *Character*, analisis nasabah melalui karakter dilakukan bank dengan cara mewawancari secara langsung calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang bertanggungjawab dan berkomitmen dalam bagi hasil kepada bank. Dalam analisis karakter ini bank akan melihat riwayat pembiayaan nasabah sebelumnya, pernah dan atau sedang mengalami pembiayaan macet/tidak.
- b. *Capacity*, analisis kapasitas atau kemampuan bayar pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* untuk nasabah PNS dilihat dari gaji yang diterima nasabah perbulan yaitu sekitar 60% dari gaji pokok nasabah tersebut dapat dipotong sebagai angsuran pembiayaan perbulannya. Sedangkan untuk nasabah pelaku usaha dilihat dari pendapatan nasabah yaitu 50% dari pendapatan dapat dijadikan sebagai angsuran pembiayaan perbulan.
- c. *Capital*, pada analisis kapital yaitu berupa jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah. Pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* nasabah harus memiliki modal minimal 30% dari kebutuhan modal kerja *real*.
- d. *Collateral*, dalam analisis ini agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua, yaitu apabila terjadi pembiayaan macet/bermasalah dari nasabah maka hasil

eksekusi agunan/jaminan tersebut yang akan menutupi pembiayaan bermasalah tersebut. Nilai agunan yang dimiliki nasabah harus lebih besar dari *plafond* pembiayaan yang diinginkan nasabah.

- e. *Condition of economy*, dalam analisis ini bank akan mempertimbangkan sektor usaha nasabah dengan kondisi ekonomi, bahwa kondisi ekonomi yang ada pada saat itu berdampak baik terhadap usaha yang akan dibiayai bank guna menghindari kerugaian bank dan nasabah.

## 2. Pengukuran/Penilaian Risiko

Langkah kedua dalam proses manajemen risiko adalah melakukan pengukuran/penilaian risiko. Pengukuran dilakukan oleh pihak bank dengan melihat dan mengukur seluruh aspek yang terdapat pada nasabah, sehingga bank dapat menilai seberapa besar risiko yang akan nasabah timbulkan pada pembiayaan yang diberikan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“bank menilai suatu risiko pembiayaan dilihat dari sumber pembayaran, dari segi karakter, dari sisi ekonomi. Kalau teknik dilapangan, misalnya masalah budidaya ikan tapi AO nya tidak paham, kan perlu baca dulu atau cari referensi dulu. Itu salah satu cara bank dalam menilai risiko. Nanti juga ada proses *rating*. AO juga sebelum mengeluarkan izin harus *rating* dulu”

Selain itu juga disampaikan oleh pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“kita ada proses *rating*, *rating* adalah proses penilaian pada nasabah. Di *rating* itu dari kantor pusat ambil datanya. Selain itu, kita pergi langsung liat nasabahnya kita datang ketempatnya supaya kita tahu gimana keadaan nasabah profilnya gimana baik untuk kondisi agunan nasabah, kondisi usaha yang sedang dijalankan, kondisi finansial nasabah. Kita sudah terlebih dahulu ada penerapan prinsip kehati-hatian sebelum kita kasih pembiayaan untuk nasabah, juga konsep 5C tadi sudah dapat kita ukur disini”

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam proses pengukuran/penilaian risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian diantaranya dengan melakukan proses *rating* terhadap nasabah untuk mengetahui kelayakan nasabah yang akan diberi pembiayaan dan melakukan investigasi langsung ke lokasi nasabah guna menyesuaikan data nasabah yang telah diidentifikasi bank sebelumnya dengan kondisi sebenarnya dilapangan. Selain itu, pihak AO (*Account Officer*) bank syariah harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang profil dari usaha nasabah agar bank dapat mengukur tingkat risiko yang dapat ditimbulkan dari usaha tersebut, sehingga usaha yang telah dibiayai nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi bank.

### 3. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko dilaksanakan untuk mengatasi seluruh masalah yang dapat ditimbulkan baik oleh pihak internal maupun

pihak eksternal bank yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerugian bagi bank. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“pengendalian risiko itu kan tidak harus dilakukan setelah risiko nya ada tapi lebih bagusnya sebelum risiko itu muncul atau kitaantisipasi dulu risikonya sebelum terjadi. Cara kita dengan memberikan modal kepada nasabah sesuai dengan kebutuhannya, *Collateral* kan termasuk dengan salah satu upaya penanganan risiko dalam manajemen risiko. Agunannya kita lihat juga setara tidak dengan modal yang diinginkan nasabah. Apalagi seperti pembiayaan MMQ ini kan belum ada risiko yang terjadi”

Selain itu juga disampaikan oleh pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“salah satu cara kita mengedalikan risiko untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ini kita ada pertanggung jiwa atau asuransi jiwa untuk pelaku usaha atau nasabah yang sudah kita beri pembiayaan kalau misalnya dia meninggal dunia, walaupun nanti masih ada ahli warisnya. Kalau pelaku usahanya meninggal, bukan berarti usahanya serta merta tutup begitu saja. Cuma karena atas nama nasabahnya kita jamin<sup>kan</sup> atau kita pertanggungjawabkan ke pihak asuransi dan itu ada SOP nya”

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa dalam pengendalian risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dilakukan dengan mengikuti SOP (*Standard Operational Procedure*) yang ada seperti memberikan asuransi jiwa bagi

nasabah, memberikan *plafond* pembiayaan sesuai kebutuhan nasabah dan melihat dari sisi *Collateral* (agunan) nasabah.

#### 4. Pemantauan/*Monitoring* Risiko

Pemantauan/*monitoring* risiko bertujuan untuk mengetahui secara pasti kelancaran dalam suatu kegiatan usaha dan mengambil tindakan lanjutan untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022):

“kegiatan *monitoring* dilakukan oleh AO, istilahnya kita melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, jangan sampai nanti setelah kita *sharing* modal kepada nasabahnya usahanya malah tidak berjalan atau malah menurun. Bisa kita lihat dari kelancaran angsuran nasabah, kalau angsurannya lancar berarti pendapatan nasabahnya juga bagus usahanya berjalan dengan baik”

Selain itu juga disampaikan oleh pegawai pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar sebagai berikut (Wawancara, 25 Agustus 2022) :

“biasanya kalau *Monitoring* kita lihat dari pembukuannya. Kita lihat juga kelancaran pembayaran nasabah setiap bulan, apakah nasabahnya konsisten dalam pembayaran atau tidak. Tapi kalau untuk pembiayaan konsumtif tidak perlu *monitoring* karena memang pembayarannya bersifat tetap”

Dari kedua hasil wawancara tersebut dapat penulis simpulkan bahwa proses *monitoring* risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar untuk sektor produktif dilakukan dengan memantau pencatatan pembukuan nasabah, kelancaran usaha nasabah dan konsistensi angsuran pembiayaan nasabah setiap bulan. Sedangkan

untuk sektor konsumtif tidak dilakukan *monitoring* berkelanjutan karena nasabah ASN memiliki pembayaran angsuran yang bersifat tetap dari pemotongan langsung gaji ASN setiap bulannya.

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Risiko-Risiko Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

Berdasarkan penjelasan teori pada bab dua, risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif pada pendapatan dan permodalan bank (Karim, 2014: 255).

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar belum pernah terjadi pembiayaan macet/bermasalah sehingga nilai NPF (*Non Performing Financing*) pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* masih sama dengan 0%. Selain itu, dalam pembiayaan ini juga belum ada risiko-risiko bank syariah lainnya yang terjadi. Namun demikian terdapat empat risiko bank syariah yang berpotensi timbul pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*, diantaranya:

1. Risiko kredit/pembiayaan.

Risiko kredit/pembiayaan pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dapat terjadi karena kelalaian nasabah dalam

memenuhi kewajibannya terhadap bank baik karena nasabah sengaja menunda pembayaran atau usaha nasabah sedang bermasalah sehingga pendapatan bank dapat terganggu.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Rustam dan Karim (2013) bahwa risiko kredit/pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

## 2. Risiko Pasar

Risiko pasar pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dapat terjadi karena adanya perubahan harga pasar yang dapat disebabkan oleh inflasi atau lainnya yang akan mempengaruhi harga sewa. Sebab dalam akad *musyarakah mutanaqisah* terdapat akad ijarah yang mewajibkan nasabah membayar harga sewa. Pihak bank akan melakukan evaluasi terhadap harga sewa setiap dua tahun sekali.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Rustam dan Karim (2013) bahwa risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar mencakup

empat hal yaitu risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.

### 3. Risiko Hukum

Risiko hukum pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dapat terjadi karena adanya manipulasi dokumen sehingga menyebabkan cacatnya akad dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan agama.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Rustam dan Karim (2013) bahwa risiko hukum terjadi karena lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank syariah, ketiadaan dan perubahan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang dilakukan oleh bank syariah menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank syariah maupun bank syariah terhadap pihak ketiga.

### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dapat terjadi karena kelalaian atau belum cakupnya sumber daya manusia pada bank seperti pelaksanaan pembiayaan tidak sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) dan kurangnya kehati-hatian pada proses mitigasi yang tidak diterapkan oleh AO (*Account Officer*). Hal ini

merupakan suatu kegagalan internal bank yang akan menimbulkan dampak buruk pada kegiatan operasional bank.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Rustam dan Karim (2013) bahwa risiko operasional adalah risiko yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Strategi dalam meminimalisir potensi timbulnya risiko-risiko bank syariah pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Melakukan mitigasi risiko dan mengikuti SOP (*Standard Operational Procedure*) yang berlaku. Mitigasi risiko adalah menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya (Idroes, 2011).
2. Melakukan *monitoring* terhadap usaha nasabah yang telah diberikan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pemantauan/*monitoring* terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pembiayaan yang

melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaan (Suhardjono, 2011: 243).

Hasil penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum (2020) yang menyatakan bahwa terdapat beberapa risiko-risiko bank syariah yang terjadi dalam suatu pembiayaan di bank syariah. Namun, risiko-risiko tersebut belum terjadi dalam pembiayaan yang penulis teliti sedangkan pada penelitian terdahulu risiko-risiko tersebut telah terjadi. Dan juga penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu untuk mengidentifikasi risiko pada pembiayaan *murabahah* bukan *musyarakah mutanaqisah*.

Selain itu, pada hasil penelitian Latifah (2018) juga ditemukan kesesuaian dengan hasil penelitian penulis yang menyatakan risiko kredit/pembiayaan yang terjadi dalam suatu pembiayaan muncul karena kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank yang pada umumnya dipicu akibat usaha nasabah yang sepi atau usaha nasabah tidak berjalan dengan lancar. Namun risiko pembiayaan yang diteliti oleh peneliti terdahulu untuk mengidentifikasi risiko pada pembiayaan mikro BRI syariah bukan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah*.

#### **4.3.2 Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar**

Sektor keuangan menjadi sektor dengan tingkat risiko yang sangat tinggi sebagai akibat dari maraknya berbagai lembaga

keuangan yang berkembang dan perubahan yang cepat dari sisi regulator, teknologi dan informasi yang sebelumnya tidak terbayangkan. Adanya suatu risiko dalam kegiatan ekonomi menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Akibatnya, lembaga keuangan yang merupakan salah satu pilar sektor keuangan serta memberikan intermediasi dan jasa keuangan jelas membutuhkan manajemen risiko sebagai filter dalam kegiatan bisnis (Karim, 2013).

Berdasarkan teori pada bab dua, manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank (Hayati, 2017: 5). Dengan adanya suatu manajemen risiko, kemungkinan timbulnya risiko dalam suatu pembiayaan akan lebih rendah sehingga proses kegiatan usaha bank dapat berjalan dengan lancar.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang telah dikeluarkan kantor Bank Aceh Syariah Pusat. Proses manajemen risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dilakukan dalam empat tahapan, yaitu:

1. Identifikasi risiko.

Menurut Karim (2011) identifikasi risiko merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan

melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, proses identifikasi risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar diterapkan dengan melakukan penilaian permohonan pembiayaan nasabah menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*).

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian pembiayaan yang dilakukan dalam tahapan identifikasi risiko sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail (2010, 112) yang menyatakan bahwa untuk meminimalisir risiko dapat diterapkan penilaian pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu:

- a. *Character*, yaitu menggambarkan watak secara kepribadian calon nasabah. Bank diperlukan untuk melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah yang tujuannya adalah untuk mengetahui kewajiban membayar pinjamannya sampai dengan lunas.
- b. *Capacity*, analisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan.

- c. *Capital*, modal perlu disertakan dalam objek kredit/pembiayaan dan perlu dianalisis secara mendalam.
- d. *Collateral*, yaitu jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan. Jaminan atau agunan sumber pembayaran kedua.
- e. *Condition of economy*, yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian sehingga bank perlu mempertimbangkan sector usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonomi tersebut akan berpengaruh pada usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

## 2. Penilaian/pengukuran risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Berdasarkan hasil temuan dilapangan, proses penilaian/pengukuran risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang dilakukan oleh PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar dengan melaksanakan proses *rating* pada data nasabah. *Rating* adalah kegiatan pemeringkatan nasabah guna menganalisis kelayakan nasabah dalam menerima pembiayaan. Serta melakukan investigasi langsung ke lokasi nasabah untuk menyesuaikan

data nasabah yang telah dilampirkan sebelumnya dengan kondisi yang sebenarnya dilapangan. Selain itu, AO (*Account Officer*) bank harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas terhadap usaha nasabah agar dapat mengukur tingkat risiko yang bisa ditimbulkan dari usaha nasabah dikemudian hari.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian/pengukuran risiko sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Idroes (2011) bahwa proses kuantifikasi/menilai/melakukan peringkat risiko dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.
- b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data historis yang tersedia.
- c. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (*benchmarking*), permodelan (*modeling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan dalam industry (*best practies*).

### 3. Pengendalian risiko

Pengendalian risiko mampu dilaksanakan guna mengatasi seluruh permasalahan yang mengakibatkan kerugian pada bank. Berdasarkan hasil temuan dilapangan,

proses pengendalian risiko yang dilakukan untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar adalah dengan melakukan antisipasi pra risiko yaitu dengan memberikan jaminan asuransi jiwa untuk pelaku usaha, memberikan *plafond* pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah serta disesuaikan dengan besar nilai dari agunan nasabah yang mengacu pada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang telah ditetapkan.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengendalian risiko yang dilakukan melalui antisipasi pra risiko merupakan suatu bentuk mitigasi risiko pembiayaan yang dilakukan sebelum risiko tersebut terjadi dalam pembiayaan. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Idroes (2011) bahwa pengendalian risiko sebelum peristiwa risiko dilakukan dengan dua cara, yaitu pada risiko dengan tingkat frekuensi tinggi yang memiliki dampak rendah dilakukan mitigasi risiko (*mitigate risk*) dan pada risiko dengan tingkat frekuensi tinggi yang memiliki dampak tinggi harus dihindari (*avoidance*).

#### 4. Pemantauan/*monitoring* Risiko

*Monitoring* adalah mengetahui secara lebih awal penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan

pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk perbaikannya (Rivai, 2008: 494).

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, proses pemantauan/*monitoring* risiko yang dilakukan untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar adalah dengan memantau catatan pembukuan nasabah, konsistensi angsuran dan kelancaran usaha nasabah untuk pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* untuk sektor produktif, sedangkan dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* sektor konsumtif tidak dilakukan *monitoring* berkala karena pembayaran angsuran nasabah bersifat tetap.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *Monitoring* risiko yang dilakukan sesuai dengan teori yang dikemukakan dalam bab dua. Dimana pemantauan terhadap laporan pembukuan dan konsistensi angsuran pembiayaan nasabah merupakan bentuk pemantauan pembiayaan secara administratif atau dalam teori bab dua yang dikemukakan oleh Rivai (2008) disebut dengan istilah *On desk monitoring*. *On desk monitoring* yaitu pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrument administratif seperti laporan-laporan, *financial statement*, kelengkapan dokumen dan informasi pihak ketiga. Data administrasi yang di *monitor* adalah kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri.

Hasil penelitian yang penulis lakukan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Septianingrum (2020) yang menyatakan bahwa penerapan manajemen risiko pada suatu pembiayaan meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko. Dalam tahapan identifikasi risiko juga dilakukan menggunakan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*). Namun penerapan manajemen risiko yang diteliti oleh peneliti terdahulu dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* bukan *musyarakah mutanaqisah*.

Selain itu, hasil penelitian penulis juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdu (2019) yang menyatakan kegiatan manajemen risiko yang dipraktekkan dalam suatu pembiayaan dilakukan untuk menghindari/mencegah risiko yang berkemungkinan terjadi selama pelaksanaan pembiayaan tersebut berlangsung. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan menggunakan analisis 5C. Namun peneliti terdahulu menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* bukan *musyarakah mutanaqisah*.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan uraian tentang analisis manajemen pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* yang ada di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar untuk saat ini belum ada risiko-risiko bank syariah yang terjadi dan belum pernah terjadi pembiayaan bermasalah/macet. Namun terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi kedepannya pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* karena berbagai faktor, yaitu: risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko hukum dan risiko operasional.
2. Penerapan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Sayiah Capem Kota Fajar menggunakan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada SOP (*Standard Operational Procedure*) yang dikeluarkan Bank Aceh Syariah. Proses manajemen risiko yang dilakukan meliputi identifikasi risiko, dalam proses ini dilakukan penilaian pembiayaan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*). Selanjutnya

penilaian/pengukuran risiko dilakukan dengan proses *rating* terhadap nasabah serta investigasi langsung terhadap profil dan kondisi ekonomi nasabah. Kemudian pengendalian risiko dilakukan dengan mengikuti SOP (*Standard Operational procedure*) manajemen risiko yang ada, salah satunya dengan memberikan asuransi jiwa atas nama nasabah yang dipertanggungjawabkan langsung ke pihak asuransi. Terakhir, pemantauan/*monitoring* risiko dilakukan dengan memantau kelancaran usaha nasabah dan konsistensi pembayaran angsuran pembiayaan nasabah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan, maka dapat penulis sampaikan beberapa saran sebagai masukan. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar diharapkan untuk terus mempertahankan kinerjanya yang telah baik dalam meminimalisir timbulnya risiko pembiayaan, tidak hanya pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* namun juga pada pembiayaan lain yang ada di bank tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan sudut pandang dan ide-ide baru terkait objek penelitian yang berbeda tidak hanya terbatas dalam satu ruang lingkup produk bank syariah saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan.
- Abdu, R. 2019. *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Sidrap*. Skripsi. Parepare: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Parepare.
- Antonio, M.S. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabeta.
- Aqromin, Q. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah mutanaqisah (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia KC Banjarmasin)*. Skripsi. Banjarmasin: Politeknik Negeri Banjarmasin.
- Arifin, Z. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka alfabet.
- Ascarya. 2008. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Basyir, A. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, M. B. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Darmawi, H. 2014. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, G. 2005. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Predana Media.
- Hakim, L. 2015. *Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Dakwah A Dan R Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Hayati, S. 2017. *Manajemen Risiko (Untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Hosen, N. 2009. *Musyarakah mutanaqisah*. Al-Iqshad: Vol. 1, No.2. Jurnal Ilmiah. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Idroes, F. N. 2011. *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Memahami Bisnis Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.

- Ikatan Bankir Indonesia. 2016. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Jannah. R. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh*. Skripsi. Banda Aceh: FEBI UIN Ar-Raniry.
- Karim, A. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Cet. VII, Edisi IV. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. 2011. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. 2014. *Bank Islam: (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Latifah, U. 2018. *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro (Studi Kasus Di BRI Syariah KCP Metro)*. Skripsi. Metro: FEBI IAIN Metro.
- Machmudah. 2014. *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada KSU BMT UMJ*. Skripsi. Jakarta: FSH UIN Syarif Hidayatullah.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Muatanaqisah*. Jakarta: Tim Penulis.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Bank Umum. Diambil Pada 10 Desember 2021, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/Bank-Umum.aspx>.
- PT. Bank Aceh Syariah. (2021). *Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah 2021*. Banda Aceh: Tim Penulis.
- Ramli, S. 2010. *Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 OHS Risk Management*. Jakarta: Dian Rakyat.

- Rivai, V. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V. 2010. *Islamic Banking (Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi)*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Rivai, V., Andria, P.V., & Ferry, N.I. 2007. *Bank And Financial Institution Management Conventional And Syar'i Sistem*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rustam, B.R. 2013. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Selemba Empat.
- Septianingrum, D. 2020. *Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di BPRS Bumi Arta Sampang*. Skripsi. Porwokerto: FEBI IAIN Purwokerto.
- Soewadji, J. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Cet 4. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, A. 1990. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suhlan, M., & Siswanto, E. 2008. *Manajemen Bank Konvensional dan Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press.
- Tampubulon, R. 2006. *Manajemen Risiko Dengan Pendekatan Kualitatif Untuk Bank Komersial*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Wahyudi, I., et. al. 2013. *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Selemba Empat.
- Wibowo, H. 2005. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo, W. 2001. *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo, S. 2014. *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Zuhri. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.

**LAMPIRAN**  
**PEDOMAN WAWANCARA**

Narasumber : Alfansyuri

Jabatan : Pimpinan Capem

Tempat : PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

1. Sejak kapan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* diterapkan pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
2. Bagaimana perkembangan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di tahun 2021 ?
3. Siapa yang menjadi sasaran dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
4. Produk pembiayaan apa saja yang dapat menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
5. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada akad *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?

## PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Ainal Basri  
Jabatan : Pegawai Pembiayaan  
Tempat : PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar

1. Bagaimana prosedur dalam pengajuan pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
2. Risiko-risiko apa saja yang ditimbulkan dalam pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
3. Apa saja faktor yang menjadi pemicu timbulnya masing-masing risiko pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?
4. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar untuk meminimalisir risiko-risiko yang berpotensi timbul pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* ?
5. Bagaimana penerapan manajemen risiko seperti identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko pada pembiayaan *musyarakah mutanaqisah* di PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar ?

## TEKNIK DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Pimpinan dan Pegawai Pembiayaan  
PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar**

AR - RANIRY